



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. Wahidin Sudirhusodo No. 57, Lamongan Kode Pos 62214
Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857, E-mail : lamongan@kemendagri.go.id
Website : www.dinasptp.lamongan.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/ 14.242/DK/413.111/X/2022

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Perkumpulan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Dolar Nomor 01/SPS/IV/2022 Tanggal 27 April 2022 perihal Permohonan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis
- Mengingat** : 1. a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
a. Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
b. Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Lamongan
- Dasar Pertimbangan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
Nomor : 421.1/2805/413.101/2022
Tanggal : 12 September 2022
Diterima tanggal : 12 September 2022
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
Nama Yayasan / Lembaga : **YAYASAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN LAMONGAN**
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirhusodo No. 28 Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
- Nama Lembaga : **SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS "DOLAR"**
Lokasi Sekolah : Desa Weduni, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
- Nama Penanggung jawab : **Sri Agustine, S.Pd**
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran dan ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Ijin ini akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 21 September 2022

an. BUPATI LAMONGAN
KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN



PUJO BROTO IRRAWAN P. SE MM. M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19591008 199503 1 003

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Lamongan
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan
3. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Lamongan